

PUTUSAN

No. 134 K/TUN/2007

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi, telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

KOPERASI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BUKIT HARAPAN, diwakili oleh Ir. Djonggi Sitorus, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ketua Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit Bukit Harapan, berkedudukan di Desa Tanjung Botung, Kecamatan Borumun Tengah, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Amir Syamsuddin SH., MH., Tumbur Simanjuntak, SH., Mohamadianoro, SH., LLM., CH. Agusliana, SH., Bambang Mulyono, SH., Nurhasyim Ilyas, SH., MH., Hironimus Dani, SH., MH., Yosef B. Badeoda, SH., MH., dan Warakah Anhar, SH., semuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara, berkantor di Menara Sudirman Lt. 9, Jalan Sudirman Kav. 60, Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Desember 2006; Pemohon Kasasi, dahulu Penggugat/Terbanding;

m e l a w a n

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Gedung Manggala Wanabhakti, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Suparno, SH., Krisna Ryacudu, SH., MH., Supardi, SH., Mariana Tuty Sirait, SH., M. Zaenuri, SH., dan Catur Agus Saptono, SH., semuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Departemen Kehutanan RI, berdasarkan surat kuasa khusus No. S.113/Menhut-II/2006 tanggal 17 Februari 2006; Termohon Kasasi, dahulu Tergugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi, dahulu sebagai Penggugat, telah menggugat sekarang Termohon Kasasi, dahulu sebagai Tergugat, di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. OBJEK GUGATAN (OBJECT VAN GESCHIL)

Bahwa yang menjadi objek gugatan *a quo* adalah Surat Keputusan Tergugat (Menteri Kehutanan Republik Indonesia) Nomor S.419/Menhut-II/2004 tanggal 13 Oktober 2004 Perihal: Permohonan untuk Mengelola Perkebunan di dalam Kawasan Hutan Register 40 Padang Lawas, Propinsi Sumatera Utara;

Bahwa isi surat Tergugat *a quo* adalah sebagai berikut: “Menarik surat kami Nomor: 1680/Menhut-III/2002 tanggal 26 September 2002 perihal sebagaimana tersebut di atas (terlampir), bersama ini kami beritahukan sebagai berikut:

1. Dalam Surat Menteri Kehutanan tersebut di atas antara lain dinyatakan bahwa kawasan hutan Register 40 Padang Lawas seluas 23.000 hektar yang telah dibuka untuk perkebunan atas nama KPKS BUKIT HARAPAN di Desa Tanjung Butong, Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Tapanuli Selatan, Propinsi Sumatera Utara, akan tetap dipertahankan sebagai kawasan hutan;
2. Pembukaan kawasan hutan (*land clearing*) tersebut butir 1 (satu) yang Saudara lakukan merupakan pelanggaran hukum;
3. Penetapan ganti rugi tegakan sebagaimana tercantum dalam Surat Menteri Kehutanan No. 1680/Menhut-III/2002 yang ditandatangani Inspektur Jenderal atas nama Menteri Kehutanan, seharusnya diperhitungkan berdasarkan potensi hutan/tegakan yang ada pada saat *land clearing* dilaksanakan;
4. Berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas, dengan diterbitkannya surat ini, maka Surat Menteri Kehutanan Nomor: 1680/Menhut-III/2002 tanggal 26 September 2002 dinyatakan tidak berlaku, dan kepada Saudara untuk menghentikan seluruh kegiatan dan meninggalkan kawasan hutan Register 40 Padang Lawas;

2. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN:

Bahwa pengajuan gugatan pembatalan *a quo* masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 9 tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara secara limitatif ditentukan bahwa gugatan hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dimohonkan batal atau tidak sah;
2. Bahwa Penggugat baru mengetahui keberadaan Surat Keputusan Tata Usaha Negara Tergugat No: S.419/Menhut-II/2004 tanggal 13 Oktober 2004 pada saat setelah Penggugat diperiksa/di-BAP di Poldasu pada tanggal 21 September 2005 yang lalu;
3. Bahwa oleh karena Penggugat belum pernah secara resmi menerima Surat Tergugat *a quo*, maka ketentuan tentang tenggang waktu sebagaimana diatur di dalam Pasal 55 Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tidak dapat diberlakukan; dengan demikian pengajuan gugatan pembatalan yang diajukan Penggugat masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan Undang-Undang;

3. SURAT TERGUGAT *A QUO* ADALAH KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA:

Bahwa Surat Keputusan Tergugat *a quo* memenuhi persyaratan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No.9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

- Bahwa surat Tergugat *a quo* adalah berupa suatu penetapan tertulis (*beschikking*);
- Bahwa surat Tergugat *a quo* diterbitkan oleh Tergugat dalam kapasitasnya sebagai Badan Tata Usaha Negara, yaitu Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan sehingga dengan demikian Tergugat merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No.9 tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- Bahwa Surat Tergugat *a quo* bersifat konkrit, individual dan final dengan alasan dan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa surat Tergugat *a quo* bersifat konkrit karena nyata-nyata diterbitkan oleh Tergugat (tidak abstrak) dan berwujud sebuah Surat Keputusan Tertulis dan yang secara konkrit menegaskan pencabutan izin prinsip yang diterbitkan oleh Tergugat melalui Surat Menteri Kehutanan No.1680/Menhut-III/2002 tanggal 25 September 2002 dan perintah untuk menghentikan seluruh kegiatan dan meninggalkan kawasan hutan Padang Lawas;
- b. Bahwa surat Tergugat *a quo* bersifat individual karena ditujukan kepada Koperasi Kelapa Sawit Bukit Harapan;
- c. Bahwa surat Tergugat *a quo* sudah tidak memerlukan persetujuan instansi lainnya sehingga dengan demikian sudah memenuhi sifat definitif serta sudah menimbulkan akibat hukum kepada Penggugat;
- Bahwa surat Tergugat *a quo* berdasarkan fakta hukum nyata-nyata telah menimbulkan akibat berupa kerugian yang diderita oleh KPKS Bukit Harapan sehingga merugikan kepentingan Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 9 tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- Bahwa oleh karena Surat Tergugat *a quo* telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan kepentingan Penggugat, maka gugatan pembatalan terhadap Surat Keputusan Tergugat *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 53 Undang-Undang No.9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

4. KEPENTINGAN PENGGUGAT DALAM PERKARA *A QUO*:

Bahwa Penggugat mempunyai kepentingan pengajuan gugatan pembatalan Surat Keputusan Tata Usaha Negara dalam perkara *a quo* dengan alasan hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa sejak Tahun 1998 tanah-tanah dengan Hak Milik Adat yang berada di Luhut Simangambat dan Luhut Ujung Batu sudah dalam keadaan tidak berhutan dan hanyalah berupa padang/ladang ilalang belaka;
- b. Bahwa kemudian masyarakat adat di Luhut Simangambat dan Luhut Ujung Batu, pemilik tanah-tanah adat, berusaha untuk memanfaatkan tanah-tanah

adat milik masyarakat adat tersebut dengan cara menanam dengan pohon/tumbuhan yang dinilai produktif dan mempunyai nilai ekonomis, yaitu dengan cara menanam pohon kelapa sawit;

- c. Bahwa ternyata masyarakat adat menjumpai kesulitan dan permasalahan di dalam menanam/membudidayakan tanaman kelapa sawit tersebut, karena penanaman dan pengelolaan perkebunan kelapa sawit bukanlah suatu hal yang mudah dan murah, selain itu untuk mengelola perkebunan kelapa sawit diperlukan teknologi dan keahlian yang dalam hal ini tidak dimiliki oleh para anggota masyarakat adat di Luhut Simangambat dan Luhut Ujung Batu tersebut;
- d. Bahwa selanjutnya para anggota masyarakat adat di Luhut Simangambat dan Luhut Ujung Batu datang menjumpai Darianus Lungguk Sitorus selaku Direktur Utama dari PT Torganda untuk meminta bantuan dalam bidang keuangan dan pengetahuan di dalam usaha membudidayakan dan mengelola perkebunan kelapa sawit di atas tanah-tanah milik para masyarakat adat tersebut;
- e. Bahwa setelah mendengar dan mengetahui permasalahan yang disampaikan oleh masyarakat adat tersebut, Darianus Lungguk Sitorus selaku Direktur Utama PT Torganda bermaksud ingin membantu dengan cara menanamkan modalnya untuk mengusahakan dan membudidayakan tanaman kelapa sawit di atas tanah-tanah dengan hak adat tersebut;
- f. Bahwa sebagai tindak lanjut pembicaraan antara masyarakat adat dan Direktur Utama PT Torganda tersebut, disepakati masyarakat adat menyediakan lahannya bagi pembudidayaan tanaman kelapa sawit, sedangkan PT Torganda yang menjadi penyandang dana dengan sistem “Bapak Angkat” tapi kemudian sistem “Bapak Angkat” ini diubah dengan pola “Pendamping” di mana pengelolaan/pembudidayaan kelapa sawit di atas tanah-tanah hak adat tersebut sepenuhnya dilakukan oleh masyarakat adat setempat;
- g. Bahwa selanjutnya masyarakat adat Luhut Ujung Batu Julu dan Luhut Simangambat membentuk sebuah koperasi bernama “Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit Bukit Harapan” (selanjutnya disebut “KPKS Bukit Harapan”) dan setelah terbentuk, Darianus Lungguk Sitorus selaku Dirut PT Torganda menyerahkan hak-hak pengelolaan yang didapat dari para masyarakat adat setempat kepada KPKS Bukit Harapan dengan Akte No. 323/L/1998 tanggal 30 September 1998 yang dibuat di hadapan Setiawati, SH., Notaris

di Rantau Prapat Sumatera Utara (Bukti P-1) yang berkedudukan di Desa Tanjung Botung, Kecamatan Barumon Tengah, Kabupaten Tapanuli Selatan, dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia dengan Badan Hukum No. 07/BH/KDK 2.9/IX/1998, tertanggal 26 September 1998 (Bukti P-2);

- h. Bahwa pembentukan Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit Bukit Harapan adalah dengan tujuan agar para anggota masyarakat adat sebagai pemilik-pemilik tanah adat dapat secara langsung turut serta dan menjadi bagian dari usaha pembudidayaan tanaman kelapa sawit yang berada di atas tanah-tanah adat di Luhut Simangambat dan Luhut Ujung Batu tersebut;
- i. Bahwa selanjutnya kerjasama antara PT Torganda sebagai Pendamping (Penyandang dana) dengan Penggugat dalam rangka pembukaan/pembudidayaan perkebunan kelapa sawit di atas tanah-tanah adat/ulayat tersebut lebih lanjut dituangkan ke dalam Akte No. 15 tentang Perjanjian Kerja Sama yang dibuat di hadapan Setiawati, SH., Notaris di Rantau Prapat Sumatera Utara, di mana di dalam Akte tersebut diatur dan ditentukan hak-hak dan kewajiban para pihak di dalam mengelola/mengusahakan sehingga usaha tersebut dapat menguntungkan para pihak (Bukti P-3);
- j. Bahwa selanjutnya, Penggugat mengurus seluruh perizinan serta persyaratan-persyaratan sebagaimana ditentukan dan diperlukan guna memulai usaha mengelola/membuka perkebunan kelapa sawit di atas tanah-tanah eks Hak Adat tersebut, dan untuk itu Penggugat dengan Suratnya No. 30/KPKS-BH/VIII/2002 tanggal 12 Agustus 2002 Hal: Permohonan untuk mengelola perkebunan di dalam Kawasan hutan register 40 Padang Lawas Propinsi Sumatera Utara, mengajukan izin kepada Menteri Kehutanan RI (Bukti P-4);
- k. Bahwa selanjutnya, atas surat permohonan Penggugat tersebut, Tergugat menerbitkan Surat No. 1680/Menhut-III/2002 tanggal 26 september 2002 yang berisi (Bukti P-5):
 - Kawasan register 40 seluas 23.000 hektar yang telah dibuka untuk perkebunan a/n KPKS Bukit Harapan akan tetap dipertahankan sebagai kawasan hutan;
 - Penggugat diwajibkan membayar ganti rugi tegakan atas pembukaan kawasan hutan register 40 seluas 23.000 hektar sebesar Rp21.852.760.000,- (dua puluh satu milyar delapan ratus lima puluh dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

- Pada prinsipnya Tergugat menyetujui permohonan Ketua KPKS Bukit Harapan untuk mengelola perkebunan kelapa sawit dengan ketentuan:
 1. Hak pengelolaan perkebunan kelapa sawit diberikan oleh Bupati Tapanuli Selatan dalam bentuk Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK) sesuai ketentuan yang berlaku untuk 25 (dua puluh lima) tahun;
 2. KPKS Bukit Harapan diwajibkan membayar:
 - Membayar iuran IUPHHBK atas kawasan hutan register 40 yang dijadikan perkebunan kelapa sawit seluas 23.000 ha sesuai dengan tarif yang berlaku;
 - Membayar: Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) atas produksi perkebunan sesuai dengan tarif yang berlaku;
 - Iuran IUPHHBK Tanaman dan PSDH tersebut disetor ke Kas Negara sebagai Penerimaan Bukan Pajak (PNBP);
 3. Areal perkebunan di kawasan register 40 dilarang di-HGU-kan;
 4. Setelah 1 (satu) periode tanaman berakhir (kelapa sawit tidak produktif), KPKS wajib mengganti dengan tanaman hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan biaya yang ditanggung oleh KPKS Bukit Harapan. Tahun ke-20 KPKS Bukit Harapan wajib menyusun rencana Pembangunan Hutan Tanaman, termasuk pembiayaannya, dan paling lambat tahun ke-23 kegiatan penanaman harus sudah selesai dilaksanakan;
 5. Setelah masa berlaku IUPHHBK Tanaman berakhir, KPKS Bukit Harapan wajib menyerahkannya kepada Pemerintah;
- Sebagai bukti keseriusan KPKS Bukit Harapan, diminta agar membuat Surat Pernyataan Kesanggupan di depan Notaris;
 1. Bahwa oleh karena Penggugat benar-benar serius dan sungguh-sungguh berniat baik untuk melaksanakan apa yang menjadi hak dan kewajibannya di dalam membangun/mengelola perkebunan kelapa sawit di atas lahan ex-tanah-tanah adat/ulayat marga Hasibuan (Kawasan register 40 Padang Lawas) tersebut, dan untuk menindaklanjuti syarat-syarat sebagaimana ditentukan di dalam Surat Menteri Kehutanan RI No.: 1680/Menhut-III/2002 tanggal 26 September 2002, Penggugat bersama-sama dengan Darianus Lungguk Sitorus membuat pernyataan

kesanggupan yang dituangkan ke dalam Akta Pernyataan No. 145 tanggal 25 April 2003 yang dibuat di hadapan Setiawati, SH., Notaris di Rantau Prapat Sumatera Utara (Bukti P-6);

- m. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat jelas mempunyai kepentingan langsung sebagai akibat dari penerbitan surat Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* di mana kepentingan Penggugat adalah karena berdasarkan suratnya No. 1680/Menhut-III/2002 Tergugat sudah memberikan persetujuan prinsip dan bahkan telah memberikan perincian detail dan menyeluruh tentang hal-hal apakah yang harus dilakukan oleh Penggugat untuk dapat mengelola lahan perkebunan kelapa sawit seluas 23.000 ha, akan tetapi pada saat Penggugat sedang mempersiapkan segala sesuatu tentang hal membangun prasarana dan sarana serta penanaman/pembudidayaan perkebunan kelapa sawit *a quo*, tiba-tiba justru Tergugat menerbitkan pembatalan melalui Suratnya No. S.419/Menhut-II/2004. Oleh karenanya, Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan gugatan pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara *a quo*;

5. ALASAN DAN DASAR HUKUM PEMBATALAN SURAT TERGUGAT *A QUO*:

Bahwa Penggugat bersama ini mengajukan permohonan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat No. S.419/Menhut-II/2004 tanggal 13 Oktober 2004 yang menjadi objek sengketa *a quo*, selain sangat merugikan Penggugat, penerbitan surat Tergugat *a quo* juga telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (*Algemene beginselen van behoorlijk bestuur*) dengan uraian sebagai berikut:

- a. Azas kepastian hukum (*Rechtszekerheidsbeginsel*):

Bahwa pembatalan sepihak Tergugat melalui suratnya No. S.419/Menhut-II/2004 tanggal 13 Oktober 2004, namun pada tanggal 26 September 2002 dengan suratnya No.: 1680/Menhut-III/2002 Tergugat memberikan persetujuan prinsip dan bahkan telah memberikan perincian detail dan menyeluruh tentang hal-hal apakah yang harus dilakukan oleh Penggugat agar dapat mengelola lahan perkebunan kelapa sawit seluas 23.000 Ha di register 40 Padang Lawas, sehingga perbuatan Tergugat tersebut mengaburkan kepastian hukum mengenai diperbolehkannya Penggugat membangun/mengelola lahan perkebunan kelapa

sawit di atas tanah-tanah eks adat yang berada di Luhut Simangambat dan Luhut Ujung Batu (kawasan register 40 Padang Lawas) yang merupakan hak Penggugat, dan selain itu, membuktikan adanya sikap yang saling bertentangan dan inkonsistensi dalam tindakan hukum Tergugat yang menghilangkan asas kepastian hukum;

b. Azas kecermatan (*Zorgvuldigheidsbeginself*):

Bahwa perbuatan Tergugat yang telah menerbitkan Surat Keputusan pembatalan secara sepihak terhadap pemberian izin prinsip kepada Penggugat untuk mengelola lahan kelapa sawit di kawasan register 40 Padang Lawas, tidak memperhatikan secara lebih seksama dan dengan teliti bahwa Penggugat telah memenuhi seluruh kewajibannya untuk dapat membangun/mengelola lahan kelapa sawit seluas 23.000 Ha di kawasan register 40 Padang Lawas, terlebih lagi Tergugat telah memberikan izin prinsipnya melalui surat Tergugat yang diterbitkan dan ditandatangani sendiri dengan No. 1680/Menhut-III/2002 pada tanggal 26 September 2002;

c. Azas tertib penyelenggaraan Negara, Azas keterbukaan (Azas pemberian alasan):

Bahwa perbuatan Tergugat, yang secara sepihak telah membatalkan Surat Izin Prinsip yang telah diterbitkan Tergugat sendiri pada tanggal 26 September 2002, tidak didukung dengan alasan-alasan yang sah yang menjadi dasar hukum penerbitan Surat Keputusan tersebut, sebagaimana lazimnya sebuah Surat Keputusan yang baik yang harus menjelaskan, setidaknya memberikan alasan, dasar fakta yang teguh serta pemberian alasan yang mendukung (Philipus M. Hadjon, 2001. *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Hal. 257-256);

Sudah merupakan azas dalam pemerintahan yang baik, bahwa setiap keputusan harus didasari alasan yang sah yang menjadi dasar pertimbangan, memiliki dasar fakta yang teguh yang dapat dibuktikan kebenarannya, dan pemberian alasan yang mendukung dan meyakinkan, baik secara rasional dan juga mempunyai kekuatan hukum berdasarkan peraturan yang berlaku;

d. Azas Proporsionalitas, Azas Profesionalisme dan Azas Akuntabilitas (Azas permainan yang layak/*Het beginselen van fairplay*):

Bahwa Tergugat dengan suratnya No.1680/Menhut-III/2002 tanggal 26 September 2002 tentang Pemberian Izin Prinsip kepada KPKS Bukit Harapan untuk mengelola lahan perkebunan kelapa sawit seluas 23.000 Ha di kawasan register 40 Padang Lawas juga beserta seluruh persyaratan-persyaratan yang

harus dipenuhi dan dilakukan oleh Penggugat agar dapat mengelola lahan kelapa sawit di kawasan Register 40 Padang Lawas tersebut. Akan tetapi berdasarkan fakta hukum, pada saat Penggugat sedang berusaha memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana ditentukan Tergugat, Tergugat secara sepihak dan dengan tanpa penjelasan tiba-tiba membatalkan izin prinsip yang telah diterbitkannya tersebut. Tergugat juga tidak memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mendapatkan penjelasan yang layak mengenai alasan hukum pembatalan izin prinsip *a quo*;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum di atas, kiranya beralasan dan berdasarkan hukum bila gugatan Penggugat *a quo* dikabulkan untuk seluruhnya;

6. DALAM PENUNDAAN:

Bahwa pada prinsipnya, setiap Keputusan Tata Usaha Negara dianggap sah dan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;'

Bahwa akan tetapi, sesuai dengan ketentuan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa ditunda pelaksanaannya selama pemeriksaan perkara masih berjalan sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap dengan syarat adanya suatu keadaan yang mendesak yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat apabila keputusan yang menjadi objek sengketa *a quo* tetap dilaksanakan;

Bahwa kerugian yang diderita oleh Penggugat adalah sangat besar apabila Surat Tergugat No.S.419/Menhut-II/2004 tanggal 13 Oktober 2004 tersebut tetap dilaksanakan, sebagaimana terurai dalam surat gugatan;

Bahwa jumlah keseluruhan investasi dan operasional yang telah ditanamkan dalam rangka pembudidayaan perkebunan kelapa sawit tersebut telah mencapai jumlah (per Desember 2003):

- a. Investasi pembangunan kebun Rp575 milyar;
- b. Investasi Pabrik Kelapa Sawit I Rp100 milyar;
- c. Investasi Pabrik Kelapa Sawit II Rp65 milyar;

Selain itu, pada saat ini pohon-pohon kelapa sawit yang ditanam dan dibudidayakan tersebut telah menghasilkan "Buah-Buahan Pasir" (telah mulai kelihatan hasilnya karena telah berumur 3 tahun lebih), sehingga apabila kegiatan

di kawasan register 40 tersebut dihentikan maka dikhawatirkan keseluruhan investasi dan kegiatan permulaan yang telah dilakukan akan menjadi sia-sia dan terbengkelai;

Bahwa pengerjaan/pengelolaan persiapan di atas tanah di areal yang disebutkan dalam Objek Sengketa sudah dikerjakan dan sudah mulai menghasilkan sebagaimana tersebut di atas, terutama di areal tanah-tanah eks hak adat/ulayat, sehingga apabila pengerjaan yang sudah berjalan tersebut ditunda/dihentikan, maka akan mengakibatkan Penggugat menderita kerugian yang sangat besar yang antara lain disebabkan karena Penggugat diharuskan mengembalikan dana investasi dalam jumlah yang sangat besar yang telah diinvestasikan oleh PT Torganda selaku Pendamping (penyandang dana);

Bahwa oleh karenanya mohon Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa perkara gugatan pembatalan *a quo* menerbitkan penetapan penundaan lebih lanjut Surat Menteri Kehutanan No. S.419/Menhut-II/2004 tentang Permohonan untuk Mengelola Perkebunan di Kawasan Hutan Register 40 Padang Lawas Propinsi Sumatera Utara yang diterbitkan Tergugat pada tanggal 13 Oktober 2004 sampai perkara gugatan *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap;

Bahwa dalam kasus *a quo* tidak terdapat kepentingan umum dalam rangka pembangunan nasional yang mengharuskan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara *a quo*; sebaliknya, apabila Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* tetap dilaksanakan, maka akan menimbulkan kerugian yang sangat besar, tidak saja kepada Penggugat, tetapi kerugian yang juga turut diderita oleh masyarakat adat setempat, yaitu berupa hilangnya mata pencaharian/pekerjaan dan/atau sumber penghidupan/penghasilan bagi 9.750 (sembilan ribu tujuh ratus lima puluh) kepala keluarga anggota koperasi serta masyarakat adat setempat, dan pada akhirnya akan mengakibatkan terganggunya stabilitas keamanan regional masyarakat setempat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:

I. DALAM PENUNDAAN:

- Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Tergugat No. S.419/Menhut-II/2004 tentang Permohonan untuk Mengelola Perkebunan di Kawasan Register 40 Padang Lawas Propinsi Sumatera Utara yang diterbitkan Tergugat tanggal 13 Oktober 2004, sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*);

II. DALAM POKOK PERKARA:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Tergugat No.S.419/Menhut-II/2004 tentang Permohonan untuk Mengelola Perkebunan di dalam Kawasan Hutan Register 40 Padang Lawas, Propinsi Sumatera Utara yang dikeluarkan Tergugat tanggal 13 Oktober 2004;
- c. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Nomor: S.419/Menhut-II/2004 tentang Permohonan untuk Mengelola Perkebunan di dalam Kawasan Hutan Register 40 Padang Lawas Propinsi, Sumatera Utara, yang diterbitkan Tergugat tanggal 13 Oktober 2004;
- d. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- a. Gugatan Penggugat kadaluarsa:

Bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal tersebut dijelaskan bahwa bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat. Sesuai dengan ketentuan tersebut, maka Departemen Kehutanan telah pernah mengirimkan surat dimaksud, tetapi surat tersebut tidak sampai pada alamat tujuan dan kembali ke Departemen, sehingga mestinya penghitungan tenggang waktu tidak lagi pada saat diterimanya tetapi sejak diketahuinya surat dimaksud. Sesuai dengan surat gugatan yang diajukan tersebut di atas, Penggugat mengetahui surat dimaksud adalah tanggal 21 September 2005, sedangkan gugatan diajukan pada tanggal 20 Januari 2006, sehingga sudah dalam tenggang 122 hari. Dengan demikian gugatan Penggugat sudah kadaluarsa, karena melampaui tenggang waktu pengajuan gugatan, sebagaimana diatur pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986. Karena gugatan sudah kadaluarsa, maka mohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara *a quo* menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

- b. Objek gugatan tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang bisa digugat;

Bahwa sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan bahwa tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini antara lain Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat Hukum Pidana;

Berdasarkan angka 2, surat yang menjadi objek sengketa *a quo* disebutkan bahwa pembukaan kawasan hutan (*land clearing*) yang dilakukan oleh Penggugat merupakan pelanggaran hukum. Pasal 50 ayat (3) huruf a dan b Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyatakan bahwa setiap orang dilarang mengerjakan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah, dan setiap orang dilarang merambah kawasan hutan. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 disebutkan bahwa barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a, huruf b atau huruf c, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);

Dengan demikian, surat yang menjadi objek sengketa tersebut dikeluarkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat hukum pidana, yaitu Pasal 50 ayat (3) huruf a dan b jo. Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999, sehingga tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang bisa digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara (vide Pasal 2 huruf d Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara). Selanjutnya Tergugat mohon Majelis Hakim yang menangani perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 12/G/2006/PTUN-JKT. tanggal 12 Juli 2006 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;

- Menyatakan batal Surat Tergugat No.S.419/Menhut-II/2004 tanggal 13 Oktober 2004 Perihal: Permohonan untuk Mengelola Perkebunan di dalam Kawasan Hutan Register 40 Padang Lawas, Propinsi Sumatera Utara;
- Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Menteri Kehutanan Nomor: S.419/Menhut-II/2004 tanggal 13 Oktober 2004 Perihal: Permohonan untuk Mengelola Perkebunan di dalam Kawasan Hutan Register 40 Padang Lawas, Propinsi Sumatera Utara;
- Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp219.000,- (dua ratus sembilan belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan putusan No. 151/B/2006/PT.TUN.JKT. tanggal 12 Oktober 2006 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding;
- Menyatakan batal Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 12/G/2006/PTUN-JKT. tanggal 12 Juli 2006 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi yang dikemukakan oleh pihak Tergugat/Pembanding;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima;
- Membebaskan biaya perkara yang timbul di dua tingkat Pengadilan pada pihak Penggugat/Terbanding, yang dalam tingkat banding dianggarkan sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada kedua belah pihak pada tanggal 14 Desember 2006, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Desember 2006 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 22 Desember 2006 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 12/G/2006/PTUN-JKT. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 3 Januari 2007;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Pembanding, yang pada tanggal 4 Januari 2007 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Terbanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 19 Januari 2007;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa apabila diamati dengan cermat, inti pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta adalah Pemohon Kasasi telah mengetahui surat objek sengketa semenjak melayangkan surat kepada Menteri Kehutanan pada tanggal 22 Nopember 2004 dan pada tanggal 21 September 2005 pada saat Termohon Kasasi diperiksa/di-BAP di POLDASU, yang apabila dikutip dari halaman 13 paragraf ketiga dan keempat pada Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 151/B/2006/PT.TUN.JKT. adalah sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat bahwa pihak Penggugat/Tergugat telah mengetahui surat obyek sengketa (bukti T-10/Pembanding 10) adalah sejak melayangkan surat kepada Menteri Kehutanan sebagaimana tertera dalam surat Penggugat/Terbanding Nomor 564/KPKS-BH/XI/2004 tanggal 22 Nopember 2004, sehingga gugatan Penggugat/Terbanding yang diajukan pada tanggal 20 Januari 2006 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta di bawah Nomor: 12/G/2006/PTUN.JKT telah melampaui batas waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana tersebut dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986.”

“Menimbang, selain hal tersebut di atas, dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut di atas, dimana putusan Pengadilan adalah merupakan bukti otentik bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, ada kata-kata bahwa pihak Penggugat/Terbanding baru mengetahui keberadaan Surat Keputusan Tergugat Nomor: S.419/Menhut-II/2004 tanggal 13 Oktober 2004 (Obyek Gugatan) pada tanggal 21 September 2005 yang lalu”;

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam memutus perkara No. 151/B/2006/PT.TUNJKT. hanya mendasarkan pertimbangannya secara sumir pada bukti T-10 dan T-12 tanpa menilai dan mendalami bukti-bukti dan fakta-fakta lain yang terungkap dalam persidangan di Tingkat Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;
3. Bahwa Bukti T-10 pun tidak dinilai secara mendalam oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tidak melihat kepada siapa Surat Keputusan itu ditujukan. Dalam bukti T-10 tersebut terlihat bahwa surat keputusan tersebut ditujukan langsung kepada Pemohon Kasasi atau dengan kata lain Pemohon Kasasi merupakan pihak yang namanya tersebut dalam keputusan Tata Usaha Negara tersebut;
4. Bahwa bukti-bukti dan fakta-fakta lain yang terungkap dalam persidangan yang tidak dinilai oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara adalah:
 - a. Pemohon Kasasi baru menerima secara resmi Surat Keputusan Tergugat No. S.419/Menhut-II/2004 tertanggal 13 Oktober 2004 dalam pemeriksaan persiapan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 9 Februari 2006. Hal ini telah dicatat oleh Panitera Pengganti di dalam Berita Acara Sidang;
 - b. Bahwa dengan baru diterimanya secara resmi Surat Keputusan Tergugat No. S.419/Menhut-II/2004 tertanggal 13 Oktober 2004 pada pemeriksaan persiapan pada tanggal 9 Februari 2006, maka tidak mengherankan apabila Pemohon Kasasi baru menyadari bahwasanya telah terjadi kesalahan kutip dalam pengajuan gugatannya yang seharusnya bernomor S.419/Menhut-II/2004 ditulis oleh Pemohon Kasasi dalam gugatannya menjadi 3.419/Menhut-II/2004 sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memerintahkan kepada Pemohon Kasasi untuk mengubah gugatannya tersebut dengan menyesuaikan nomor surat dari No.3.419/Menhut-II/2004 menjadi No.S.419/Menhut-II/2004;
 - c. Bahwa kesalahan kutip tersebut juga terlihat juga pada bukti T-12, yang mengutip nomor surat yang salah, yaitu dengan Nomor Surat No.3.419/Menhut-II/2004 yang seharusnya No.S.419/Menhut-II/2004;
 - d. Bahwa adanya pengakuan dari Termohon Kasasi pada halaman 2 paragraf pertama dalam eksepsi dan jawaban Termohon Kasasi pada

persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang secara tegas menyatakan “Departemen Kehutanan RI telah pernah mengirimkan surat dimaksud, tetapi surat tersebut tidak sampai pada alamat yang dituju dan kembali ke Departemen, sehingga semestinya penghitungan tenggang waktu tidak lagi pada diterimanya tetapi sejak diketahuinya surat dimaksud”. Atau dengan kata lain tidak ada satu pun bukti yang menunjukkan bahwasanya Pemohon Kasasi telah menerima Surat Keputusan tersebut;

5. Bahwa dengan demikian terlihat dengan jelas bahwasanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara telah memenuhi ketentuan pasal 30 b Undang-Undang tentang Mahkamah Agung RI yang terakhir telah diperbaharui dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, sehingga sudah sepatutnya Mahkamah Agung RI dalam Tingkat Kasasi membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, karena jelas-jelas bahwasanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
6. Bahwa kesalahan penerapan atau pelanggaran hukum yang berlaku tersebut adalah:
 - a. Salah menerapkan atau melanggar pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004;
 - b. Melanggar pasal 56 ayat 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004;
 - c. Melanggar pasal 100 ayat 1 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004;
7. Bahwa hal-hal yang dapat mengindikasikan telah terjadi salah penerapan atau pelanggaran Pasal 55 oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa Pasal 55 telah secara tegas menyatakan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkananya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

- b. Bahwa dalam Pasal 55 tersebut terlihat adanya dua masalah pokok, yaitu:
 - i. Masalah yang pertama adalah semenjak kapan tenggang waktu sembilan puluh hari tersebut mulai berjalan. Tenggang waktu sembilan puluh hari mulai berjalan dapat ditentukan dari sejak saat menerima Keputusan Tata Usaha Negara atau sejak saat mengetahui Keputusan Tata Usaha Negara;
 - ii. Masalah yang kedua adalah siapa saja yang dapat digolongkan sebagai pihak yang menerima Keputusan Tata Usaha Negara dan siapa saja yang dapat digolongkan sebagai pihak yang mengetahui Keputusan Tata Usaha Negara;
- c. Bahwa dalam penjelasan Pasal 55 diterangkan untuk pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;
- d. Bahwa bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut. Hal ini diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- e. Bahwa dengan demikian terlihat bahwasanya ada dua istilah yang berbeda untuk mengukur jangka waktu gugatan yang hal tersebut diatur secara berbeda dalam pasal 55 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 1991, istilah itu adalah menerima dan mengetahui;
- f. Bahwa istilah menerima ditujukan kepada pihak yang namanya disebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, seperti halnya gugatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, karena Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa tersebut ditujukan kepada ketua KPKS Bukit Harapan, sedangkan gugatan juga diajukan oleh ketua KPKS Bukit Harapan;
- g. Bahwa istilah mengetahui ditujukan kepada pihak yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, namun mereka merasa penting-

annya dirugikan oleh keputusan Tata Usaha Negara, seperti halnya gugatan diajukan oleh karyawan atau anggota KPKS Bukit Harapan atau gugatan diajukan oleh kreditur KPKS Bukit Harapan atau pihak ketiga lainnya yang merasa kepentingannya dirugikan apabila izin penggunaan lahan untuk pengelolaan kebun kelapa sawit dibatalkan oleh Termohon Kasasi. Kepentingan yang dirugikan tersebut dapat berupa kehilangan pekerjaan, kehilangan akses untuk penggunaan lahan atau kekhawatiran tidak dapat dibayarnya tagihan oleh KPKS Bukit Harapan apabila izin penggunaan lahan untuk pengelolaan kebun kelapa sawit dibatalkan oleh Termohon Kasasi;

- h. Bahwa ternyata Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara salah menggolongkan posisi Pemohon Kasasi sebagai pihak yang mengetahui adanya Surat Keputusan Termohon Kasasi No. S.419/Menhut II/2004, karena Pemohon Kasasi bukan merupakan pihak yang tidak dituju atau bukan merupakan pihak ketiga yang kepentingannya dirugikan. Padahal seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara menggolongkan Pemohon Kasasi sebagai pihak yang menerima Surat Keputusan Termohon Kasasi No. S.419/Menhut-II/2004; hal ini dapat dibuktikan dengan Pemohon Kasasi sebagai pihak yang dituju yang namanya tercantum dalam Keputusan Termohon Kasasi No. S.419/Menhut-II/2004 dan Pemohon Kasasi juga merupakan pihak yang mengajukan gugatan secara langsung kepada Termohon Kasasi sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Surat Keputusan No. S.419/Menhut-II/2004 tersebut;
- i. Bahwa sebagai akibat salah menggolongkan Pemohon Kasasi dalam golongan pihak yang mengetahui surat keputusan Termohon Kasasi No. S.419/Menhut-II/2004, bukannya menggolongkan Pemohon Kasasi sebagai pihak yang menerima Surat Keputusan Termohon Kasasi No. S.419/Menhut-II/2004, maka gugatan Pemohon Kasasi dinyatakan telah lewat waktu oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;
- j. Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Pemohon Kasasi tidak pernah menerima surat keputusan Termohon Kasasi No. S.419/Menhut-II/2004, hal ini dapat dibuktikan dengan:
- k. Pemohon Kasasi baru menerimanya Surat Keputusan Termohon Kasasi No. S.419/Menhut-II/2004 pada saat pemeriksaan persiapan di

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 9 Februari 2006 yang telah dicatat oleh Panitera Pengganti dalam Berita Acara Sidang;

- l. Bahwa dengan telah diterimanya Surat Keputusan Termohon Kasasi No. S.419/Menhut-II/2004 pada tanggal 9 Februari 2006, Pemohon Kasasi baru menyadari adanya kesalahan pengutipan nomor Surat Keputusan Termohon Kasasi yang merupakan objek sengketa, yang seharusnya ditulis S.419/Menhut-II/2004, ditulis oleh Pemohon Kasasi dalam surat gugatannya 3.419/Menhut-II/2004, sehingga diperintahkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk memperbaiki gugatan tersebut;
- m. Telah diakui secara tegas dalam eksepsi dan jawaban Termohon Kasasi dalam persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, di mana dalam halaman 2, paragraf pertama disebutkan bahwa Departemen Kehutanan RI telah mengirim surat dimaksud, tetapi surat tersebut tidak sampai pada alamat yang dituju dan kembali ke Departemen Kehutanan RI;
- n. Bahwa menurut Indroharto, SH., dalam bukunya *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Buku II *Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara*, terbitan Pustaka Sinar Harapan, tahun 2005, pada halaman 58, disebutkan: "Dapat diperkirakan, bahwa cara yang dapat dilakukan Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara agar yang berhak untuk menggugat itu (biasanya yang namanya disebut dalam keputusan TUN yang bersangkutan) benar mengetahui tentang adanya Keputusan Tata Usaha Negara yang ditujukan kepada dirinya, dapat dilakukan dengan:
 - i. Menyampaikannya per kurir;
 - ii. Memanggil yang bersangkutan untuk menghadap dan menerima Keputusan Tata Usaha Negara itu di Kantor Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara yang bersangkutan;
 - iii. Mengirimkan keputusan itu dengan perantaraan pos yang dapat terjadi dengan pos tercatat atau pos biasa;
 - iv. Mengumumkan Keputusan Tata Usaha Negara itu sesuai dengan cara yang ditentukan dalam peraturan dasarnya, atau apabila tidak, pada tempat pengumuman yang tersedia atau dengan perantaraan mass media setempat;

- o. Bahwa berdasarkan bukti dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Termohon Kasasi telah memilih cara mengirim pemberitahuan dengan cara mengirimkan keputusan dengan perantara pos dan terbukti bahwasanya pemberitahuan tersebut telah kembali kepada Termohon Kasasi sehingga Pemohon Kasasi tidak pernah menerima Surat Keputusan Termohon Kasasi No. S.419/Menhut-II/2004 tersebut, dengan kata lain berdasarkan pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, tenggang waktu sembilan puluh hari dihitung semenjak hari diterimanya keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, yaitu semenjak tanggal 9 Februari 2006, yaitu pada saat Pemohon Kasasi menerima Surat Keputusan No. S.419/Menhut-II/2004 dari Majelis Hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada saat pemeriksaan persiapan;
 - p. Padahal dalam rangka pelayanan publik sudah selayaknya Termohon Kasasi, sebagaimana aparatur bidang Tata Usaha Negara, adalah kewajiban jabatan untuk memberitahukan/menyampaikan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut kepada Pemohon Kasasi dan menjamin kepastian penyampaiannya secara hukum dengan bukti bahwa Pemohon Kasasi sebagai pihak yang dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara tersebut benar-benar telah menerima Keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksud;
8. Bahwa hal-hal yang mengindikasikan telah terjadi pelanggaran terhadap Pasal 56 ayat 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diperbaharui dengan Undang-undang No.9 Tahun 2004, adalah sebagai berikut:
- a. Pasal 56 ayat 3 menyatakan “gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan oleh Penggugat”
 - b. Dalam penjelasannya dikemukakan sebagai berikut:

“Dalam kenyataannya Keputusan Tata Usaha Negara yang hendak disengketakan itu mungkin tidak ada dalam tangan Penggugat. Dalam hal keputusan itu ada padanya, maka untuk kepentingan pembuktian ia harus melampirkannya pada gugatan yang diajukan.

Tetapi baik penggugat yang tidak memiliki Keputusan Tata Usaha

Negara yang bersangkutan maupun pihak ketiga yang terkena akibat hukum keputusan tersebut tentu tidak mungkin melampirkan pada gugatan terhadap keputusan yang hendak disengketakan itu.

Dalam rangka pemeriksaan persiapan, hakim selalu dapat meminta kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan untuk mengirimkan kepada Pengadilan Keputusan Tata Usaha Negara yang sedang disengketakan itu”.

- c. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah melanggar ketentuan ini dengan tidak mempertimbangkan adanya fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, bahwasanya Pemohon Kasasi telah meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara untuk meminta kepada Termohon Kasasi surat keputusan No. S.419/Menhut-II/2004, yang pada kenyataannya tidak pernah diterima oleh Pemohon Kasasi, karena surat tersebut kembali kepada Termohon kasasi;
 - d. Bahwa Surat Keputusan Termohon Kasasi tersebut diterima oleh Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 9 Febuari 2006 pada saat pemeriksaan persiapan;
 - e. Bahwa pada saat pemeriksaan persiapan tersebutlah Pemohon Kasasi baru menerima secara resmi Surat Keputusan Termohon Kasasi No. S.419/Menhut-II/2004 dari Termohon Kasasi melalui Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada saat pemeriksaan persiapan;
 - f. Bahwa Pemohon Kasasi baru menerima secara resmi Surat Keputusan Termohon kasasi No. S.419/Menhut-II/2004 tersebut dibuktikan kembali dengan adanya perbaikan penulisan nomor surat yang tercantum dalam gugatan Pemohon Kasasi dari sebelumnya ditulis 3.419/Menhut-II/2004 menjadi S.419/Menhut-II/2004;
 - g. Bahwa dengan demikian apabila Pemohon Kasasi telah menerima asli surat Keputusan Termohon Kasasi, tidak akan mungkin terjadi kesimpangsiuran dan kesalahan dalam penulisan nomor Surat Keputusan Termohon Kasasi yang menjadi obyek gugatan Pemohon Kasasi;
9. Bahwa hal-hal yang mengindikasikan telah terjadi pelanggaran pasal 100 ayat 1 Undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Negara yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang No. 9 tahun 2004 oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa Pasal 100 ayat 1 menyatakan alat bukti ialah:
 - i. Surat atau tulisan;
 - ii. Keterangan ahli;
 - iii. Keterangan saksi;
 - iv. Pengakuan para pihak;
 - v. Pengetahuan hakim;
- b. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah mengesampingkan alat bukti berupa pengakuan para pihak yang dalam hal ini adalah pengakuan Termohon Kasasi dalam eksepsi dan jawaban dalam persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang telah secara tegas menyatakan bahwa Departemen Kehutanan telah pernah mengirimkan surat dimaksud, tetapi surat dimaksud tidak sampai pada alamat tujuan dan kembali ke Departemen;
- c. Bahwa pengakuan Termohon Kasasi yang merupakan salah satu alat bukti ini ditunjang dengan bukti lain berupa bukti surat atau tulisan yang dimuat dalam bukti T-10. Bukti T-10 itu, yaitu berupa fotokopi amplop surat yang dikirim oleh Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi yang kembali kepada Termohon Kasasi. Bukti-bukti ini ditunjang pula oleh adanya fakta persidangan yang dicatat dalam bukti Berita Acara Pemeriksaan Persiapan tanggal 9 Februari 2006, bahwa Termohon Kasasi menyerahkan dan menunjukkan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa dimaksud kepada Majelis Hakim. Hal tersebut telah pula terekam dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada halaman 63;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan-alasan ke-4 dan 7:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan karena Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara telah salah dalam penerapan hukum tentang penentuan tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 9 tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5

tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan pertimbangan sebagai berikut:

- bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat telah mengajukan gugatan dalam sengketa ini walaupun secara formal belum pernah menerima surat keputusan dimaksud secara fisik;
- bahwa keterangan Pemohon kasasi/Penggugat tersebut sesuai dengan pernyataan Termohon Kasasi/Tergugat pada waktu pemeriksaan persiapan yang menjelaskan bahwa surat keputusan yang dikirim via pos kepada Pemohon Kasasi/Penggugat telah di-retour/dikembalikan kepada si pengirim, yaitu Termohon Kasasi/Tergugat;
- bahwa ketika Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyerahkan surat keputusan yang menjadi obyek sengketa ini, ternyata nomor surat keputusan berbeda dengan nomor surat keputusan yang tersebut dalam surat gugatan Pemohon kasasi/Penggugat, namun perbedaan ini hanyalah mengenai kode nomor surat keputusan, yaitu huruf S, bukan angka 3, sedangkan tanggal surat keputusan maupun redaksi dari surat keputusan maupun alamat yang dituju oleh surat keputusan adalah sama sehingga tidak ada perbedaan yang substansial;
- bahwa dengan diserahkannya surat keputusan secara fisik kepada Pemohon kasasi/Penggugat, seharusnya surat keputusan tersebutlah yang harus digugat, namun karena Majelis telah menganjurkan perbaikan gugatan, maka anjuran Majelis tersebut dapat dibenarkan demi terwujudnya azas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan sehingga dengan demikian tidak perlu diajukan gugatan baru dengan telah diperbaikinya surat gugatan sesuai dengan nomor dari surat keputusan yang diterima ketika pemeriksaan persiapan tersebut dilakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pada hakekatnya substansi gugatan adalah sama dengan surat keputusan yang diterima pada waktu pemeriksaan persiapan;

Menimbang, bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat menerima surat keputusan in litis secara fisik adalah pada saat pemeriksaan persiapan, hal mana bukanlah merupakan kesalahan Pemohon Kasasi/Penggugat, karena seharusnya dengan dikembalikannya surat keputusan tersebut kepada pengirim, maka seyogyanyalah Termohon Kasasi/Tergugat berusaha agar surat keputusan dimaksud sampai kepada Pemohon Kasasi/Penggugat, sehingga kelalaian

Termohon Kasasi/Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara tidak dapat ditimpakan kepada Pemohon Kasasi/Penggugat dan tidak patut menjadi beban yang merugikan Pemohon Kasasi/Penggugat sebagai rakyat dan warga masyarakat pencari keadilan;

Menimbang, bahwa karenanya dalam perkara *a quo*, mengenai perhitungan tenggang waktu untuk mengajukan gugatan harus dihitung sejak Pemohon Kasasi/Penggugat menerima surat keputusan in litis secara fisik pada saat pemeriksaan persiapan dimaksud pada tanggal 9 Februari 2006, sehingga gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu yang dimaksud dalam pasal 55 Undang-Undang No. 9 tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung sependapat dengan pertimbangan hukum dari Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, sehingga oleh karenanya mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah tepat dan benar, selanjutnya menjadikannya sebagai pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: KOPERASI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BUKIT HARAPAN, dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 151/B/2006/PT.TUN.JKT tanggal 12 Oktober 2006 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 12/G/2006/PTUN. JKT tanggal 12 Juli 2006, serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon kasasi berada di pihak yang kalah, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 tahun 2004, Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan Undang-Undang No. 5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan Permohonan kasasi KOPERASI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BUKIT HARAPAN tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 151/B/2006/PT.TUN.JKT tanggal 12 Oktober 2006 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 12/G/2006/PTUN.JKT tanggal 12 Juli 2006;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menyatakan batal Surat Menteri Kehutanan No. S.419/Menhut-II/2004 tanggal 13 Oktober 2004 Perihal: Permohonan untuk Mengelola Perkebunan di dalam Kawasan Hutan Register 40 Padang Lawas, Propinsi Sumatera Utara;
- Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Menteri Kehutanan Nomor: S.419/Menhut-II/2004 tanggal 13 Oktober 2004 Perihal Permohonan untuk Mengelola Perkebunan di dalam Kawasan Hutan Register 40 Padang Lawas, Propinsi Sumatera Utara;

Membebaskan kepada Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2007 oleh Titi Nurmala Siagian, SH., MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Marina Sidabutar, SH., MH., dan H.Imam Soebechi, SH., MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh AK. Setiyono, SH., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak..